




**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

NOMOR SOP	TU.015/OT.201/F2.J/01/2021
TANGGAL PEMBUATAN	04 Januari 2010
TANGGAL REVISI	04 Januari 2021
TANGGAL EFEKTIF	05 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang  Ir. TRI HARSI, MP NIP.196512261991031001
NAMA SOP	PENGELOLAAN LPJ
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANAAN
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 3. Permentan No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 Tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian 4. SK Kepala Balai Nomor : 02/Kpts/KP.340/F2.J/01/2016 Tentang Rencana Operasional Kegiatan BIB Lembang Tahun 2016	1. PNS, Jujur, Teliti, Tanggung Jawab 2. Memiliki Ijazah/Sertifikat Bendahara Pengeluaran 3. Memiliki kewenangan menerima, menyimpan, membayarkan uang Negara dan mengelolannya sesuai peraturan perundangan yang berlaku
KETERKAITAN	PERALATAN PERLENGKAPAN
1. SOP Pembayaran Tagihan (UP) 2. SOP Pembayaran Tagihan (LS) 3. SOP Perjalanan Dinas 4. SOP Tambahan Uang Persediaan (TUP) 5. SOP Pemungutan dan Penyetoran Pajak 6. SOP Penggantian Uang Persediaan (GUP) 7. SOP Rekon SAI	1. Perangkat komputer 2. Peraturan Keuangan 3. Aplikasi SAS 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDAPATAN
Ketelitian dan kecermatan dalam proses input/rekam data akan memperlancar proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)	1. Buku Kas Umum 2. Back-Up data komputer 3. Dokumen tagihan